

**PEMBERIAN KREDIT KEPADA PEDAGANG KECIL TANPA
JAMINAN ATAU AGUNAN OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK CABANG BONDOWOSO**

SKRIPSI

Asal :	Hadiah	Klass 346-07 SUR P
Terima :	Perpus 207 18 0 MAR 2005	
No induk :		
Pengkatalog :	<i>fa</i>	

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

LILIS SURYANI
NIM : 000710101022

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005

**PEMBERIAN KREDIT KEPADA PEDAGANG KECIL TANPA
JAMINAN ATAU AGUNAN OLEH PT BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) TBK
CABANG BONDOWOSO**

SKRIPSI

Oleh :

LILIS SURYANI
NIM. 000710101022

Pembimbing :

WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI,S.H.
NIP. 130 368 778


Pembantu Pembimbing :

NANANG SUPARTO,S.H.
NIP. 131 415 666

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2005**

MOTTO

**Untuk Memperoleh uang diperlukan keberanian,
untuk bisa menabung diminta kebijaksanaan tetapi
mampu menggunakannya dengan baik adalah
suatu seni.**



Cerdik Pandai. Majalah Psikologi Populer Anda. Jakarta Edisi Nomor 20 Agustus 1986.

PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua orang tuaku yang tercinta (Bapak Abdul Kawi dan Ibu Hermin), terima kasih atas cinta kasih dan kesabarannya dalam mendidik dan membesarkanku.
2. Untuk Alma Mater tercinta yang telah membantu mendewasakanmu dalam berpikir.
3. Untuk Kakakku (Diah Farida Herlina and Yatik Lianti) dan Adikku (Muhammad Zainuri) terima kasih atas semangat yang telah diberikan kepadaku.
4. Untuk Pamanku sekeluarga, terimakasih atas segala bantuan, perhatian dan kasih sayangnya selama ini yang telah diberikan kepadaku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 (dua belas)

Bulan : Januari


Tahun : 2005

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris



H. KUSMONO, S.H., M.M.
NIP. 130 161 942



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299

Anggota Panitia Penguji :

1. Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H
NIP.130 368 778

2. Nanang Suparto, S.
NIP.131 415 666



PENGESAHAN

PEMBERIAN KREDIT KEPADA PEDAGANG KECIL TANPA
JAMINAN ATAU AGUNAN OLEH PT BANK RAKYAT
INDONESIA (PERSERO) TBK
CABANG BONDOWOSO

Disusun Oleh

LILIS SURYANI
NIM. 000710101022

Mengetahui :

Pembimbing



WIDHY SUHARSOJO W. SAPARI, S.H.
NIP. 130 368 778

Pembantu Pembimbing



NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Mengesahkan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah karena berkat rahmat, petunjuk serta bimbingan-Nya akhirnya selesai penulis menyusun skripsi dengan judul Pemberian kredit Kepada Pedagang Kecil Tanpa Jamina atau agunan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso.

Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum (S-1) dan mencapai gelar SH pada Fakultas Hukum Universitas Jember.


Pada kesempatan ini kiranya tidak berlebihan apabila penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Wihdy Suharsojo W.Sapari,SH. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan nasehat, bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi;
2. Bapak Nanang Suparto,SH. Selaku pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta masukan dalam penulisan skripsi;
3. Bapak H. Kusmono, S.H.,M.M. Selaku Ketua Penguji yang telah membantu memberikan masukan dalam penulisan skripsi;
4. Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Penguji yang telah membantu memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius,SH.Selaku Dekan di Fakultas Hukum ini Universitas Jember;
6. Bapak Haediman,SH. Selaku Pembantu Dekan I di fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Multazam,SH. Selaku Pembantu Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Totok Sudaryanto,SH Selaku Pembantu dekan III di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak I Wayan Yasa,SH Selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ibu Hidajati,S.H. Selaku Dosen Wali yang telah membantu mengarahkan selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

11. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
 12. Semua Tenaga Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
 13. Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso;
 14. Semua yang terbaik yang selalu memberi dorongan semangat kepada penulis, yaitu: Ida Melani, Rahma, Dona, Lilis,Nunk, Ma'e, mbak Nem, anak-anak mantan kos Jawa II Nomor 17 semuanya,Widya sekeluarga dan yang lainnyayang tidak bisa disebutkan;
 15. Semua pihak yang membantu baik materiil atau spiritual.
- Akhirnya semoga skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Jember, Januari 2005

Penulis




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	3
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penulisan	4
1.4.1. Tujuan Umum	4
1.4.2. Tujuan Khusus	4
1.5. Metode Penulisan	4
1.5.1. Pendekatan Masalah	5
1.5.2. Sumber Bahan Hukum	5
1.5.2.1. Bahan Hukum Primer	5
1.5.2.2. Bahan Hukum Sekunder	5
1.5.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	5
1.5.3.1. Studi Kepustakaan	5
1.5.3.2. Studi Lapangan	6
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	6

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Fakta	7
2.2. Dasar Hukum.....	8
2.3. Landasan Teori	10
2.3.1. Pengertian Kredit	10
2.3.2. Pengertian Perjanjian Kredit	11
2.3.3. Pengertian Pedagang Kecil	13
2.3.4. Pengertian Jaminan	15
2.3.5. Pengertian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	19
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Dasar Hukum Pemberian Kredit Kepada Pedagang Kecil tanpa Jaminan atau Agunan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso	23
3.2. Cara Penyelesaian jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit kepada Pedagang Kecil Tanpa Jaminan atau Agunan	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan	32
4.2. Saran	33
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Keterangan Permohonan Kredit
- II. Laporan Kunjungan Nasabah
- III. Surat Keterangan Pengajuan Kredit P4K
- IV. Surat Keterangan Permohonan Pinjaman untuk Bisnis Kredit P4K Fase III RIGP
- V. Surat Kuasa Pemberian Kredit
- VI. Rekomendasi permintaan Pengajuan Kredit P4K Fase III RIGP
- VII. Matrik Penilaian KPK
- VIII. Rencana Usaha Bersama
- IX. Rencana Usaha Anggota (RUA)



RINGKASAN

Manusia hidup secara berkelompok, setiap manusia berusaha dengan berbagai usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Manusia hidup mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai suatu kebahagiaan, baik lahir maupun batin. Maka untuk mencapai tujuan tersebut manusia yang satu harus saling hidup bergantung dengan manusia yang lain, artinya manusia dalam hidupnya saling memerlukan satu dengan yang lainnya. Demikian juga di dalam usaha tertentu, antara modal dan keahlian (skill) tentu harus ada dalam suatu usaha. Implikasi kehidupan manusia seperti di atas terdapat dalam suatu kelompok-kelompok masyarakat, dimana di masyarakat lainnya saling membutuhkan. Masalah tujuan hidup manusia seperti tersebut di atas, membuat negara secara demokratis telah mengaturnya di dalam hukum yang berlaku, namun sebagai negara yang sedang membangun pasti masih banyak ketinggalan-ketinggalan dibanding dengan masyarakat di negara maju. Adapun salah satu dari usaha pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhannya dalam perekonomian khususnya bagi mereka yang mempunyai bidang usaha namun tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkannya adalah adanya pemberian kredit, baik dengan jaminan atau agunan dan tanpa jaminan atau agunan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apa dasar hukum dari pemberian kredit kepada pedagang kecil tanpa jaminan atau agunan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso. Dan bagaimana cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa yang menjadi dasar hukum dari pemberian kredit kepada pedagang kecil tanpa jaminan atau agunan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso, serta cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemberian kredit tanpa jaminan tersebut.

Metodologi dalam penulisan skripsi merupakan suatu unsur yang mutlak diperlukan. Adapun metodologi yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan penelitian hukum melalui pendekatan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan dan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah (Soemitro, 1990 :10).

Pembahasan dari skripsi ini adalah membahas tentang dasar hukum pemberian kredit kepada pedagang kecil tanpa jaminan atau agunan yang dipakai oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso dan membahas tentang cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa dasar hukum yang terbaru dari pemberian kredit kepada pedagang kecil tanpa jaminan atau agunan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso adalah SE Kanpus BRI Jakarta Nomor B 505-DIR/PRG/06/2004 Tanggal 18 Juni 2004 Perihal Ketentuan dalam rangka Pemberian Kredit P4K Fase III-RIGP. Bahwa mengenai cara penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi wanprestasi adalah dengan perdamaian. Namun dalam prakteknya adalah dengan cara mengajukan klaim kepada PT Askindo dengan penggantian 75% dari jumlah kerugian dengan maksimal 75% dari plafon kredit.

Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah agar pihak bank hendaknya mewajibkan debitur untuk melaporkan setiap perkembangan, pengalihan atau penjualan barang-barangnya selama masa kredit berjalan karena kredit ini merupakan kredit tanpa jaminan. Dan pihak bank dalam memonitor dan membina masyarakat harus benar-benar memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perbankan yang merupakan salah satu sektor keuangan Indonesia, mempunyai kedudukan yang khusus dalam skala ekonomi nasional. Runtuhnya sektor ini akan dapat menimbulkan guncangan yang cukup besar pada keadaan ekonomi nasional. Hal ini terjadi karena sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa sektor perbankan bertindak sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Keberhasilan perbankan dalam memainkan peranannya dalam pembangunan nasional tentu akan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik dari sebelumnya.

Sektor perbankan berperan sebagai salah satu penyangga sektor ekonomi Indonesia, maka perlu dilakukan perbaikan secara terus menerus terhadap sektor ini agar bank-bank yang ada dapat semakin sehat dan kokoh, karena bank merupakan salah satu lembaga keuangan dalam perbankan yang membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat dengan memberikan prioritas dalam penyediaan dana masyarakat. Selain itu bank merupakan badan usaha kepercayaan yang berfungsi sebagai perantara keuangan, sehingga bank yang sehat mutlak diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat sudah mulai hilang kepercayaannya pada sektor perbankan, maka sektor ini akan runtuh dan tidak akan mampu lagi menyediakan dana pembangunan.

Demi membantu peningkatan ekonomi masyarakat, salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh sektor perbankan adalah dengan memberikan kredit. Dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank tidak boleh menyalurkan kredit melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit

(BPMK) yaitu 30 % dari modal yang dimilikinya. Hal ini juga tertuang dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) tertanggal 6 September 1995 (Gatot Supramono : 52). Adapun dana yang digunakan oleh bank untuk memberikan dan membiayai kredit tersebut semata-mata bukanlah berasal dari modal bank, tetapi sebagian besar berasal dari dana-dana masyarakat. Modal bank sangatlah terbatas sehingga untuk mengembangkan usaha bank harus berusaha keras untuk menarik dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Inilah yang disebut bank menjalankan fungsi intermediasi.

Usaha penyaluran kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil, pengusaha menengah dan koperasi serta perorangan oleh bank, bukannya tanpa resiko karena tidak tertutup kemungkinan bahwa kredit yang telah disalurkan tersebut tidak dapat dikembalikan dengan lancar, mengingat dana yang disalurkan tersebut merupakan dana yang berhasil dihimpun bank dari masyarakat maka ketidاكلancaran pengembalian kredit ini sebisa mungkin harus dihindari. Untuk itu dalam setiap penyaluran kredit ini bank harus wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan itu maka bank sebelum memberikan kredit harus melakukan analisa kredit secara cermat dan teliti, hal ini biasa disebut dengan 5C (*the five c's of analysis*) yaitu *Charakter* (kepribadian calon nasabah); *Capacity* (kemampuan); *Capital* (modal); *Collateral* (jaminan atau agunan); dan *Condition of economic* (keadaan ekonomi calon nasabah).

Dalam Undang-undang perbankan yang lama, nasabah diharuskan menyediakan harta kekayaan yang dijadikan jaminan atau agunan bagi pelunasan kreditnya. Namun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Para pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya seringkali mengalami kekurangan modal, sedangkan untuk memohon kredit pada bank mereka selalu terbentur pada masalah jaminan, maka untuk dapat membantu para pengusaha kecil tersebut belakangan ini pemerintah memberikan kemudahan dengan tidak mengharuskan para pengusaha kecil tersebut memberikan jaminan bagi kredit yang dimohonnya pada bank.

Jika ditinjau dari tingkat resikonya, kredit jenis ini memiliki resiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan kredit lain, namun perlu diingat bahwa dalam pengoperasionalannya bank membawa dua misi atau menurut Rudy Tri Santoso dalam bukunya "Kredit Usaha Perbankan" disebut dengan dua fungsi usaha bank yaitu, *financial intermediary* (perantara keuangan) dan *agent of development* (agen pemerintah). Sebagai *agent of development*, bank diharuskan ikut serta dalam pemeliharaan kestabilan moneter dengan salah satu wujud realisasinya adalah dalam fungsi program kredit pemerataan, yaitu melalui penyaluran kredit untuk usaha kecil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berusaha menganalisis masalah tersebut dengan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul : **"PEMBERIAN KREDIT KEPADA PEDAGANG KECIL TANPA JAMINAN ATAU AGUNAN OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BONDOWOSO"**.

1.2. Ruang Lingkup

Untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dari pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini serta tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi ruang lingkup pembahasan permasalahan pada pemberian kredit kepada pedagang kecil tanpa jaminan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bondowoso yang dibatasi pada dasar hukum diberikannya kredit tanpa jaminan, dan upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dasar hukum dari pemberian kredit tanpa jaminan kepada pedagang kecil oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso ?
2. Bagaimana cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemberian kredit pedagang kecil tanpa jaminan atau agunan pada PT BRI (Persero) Tbk Cabang Bondowoso tersebut ?

1.4. Tujuan penulisan

Tujuan merupakan hal yang penting dalam suatu penulisan skripsi. Dan dalam penulisan skripsi ini terdapat dua tujuan, yaitu

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dengan maksud agar memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau teori yang diperoleh selama masa studi dengan membandingkan dengan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan praktek langsung di lapangan.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana latar belakang pemberian kredit kepada pedagang kecil tanpa jaminan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Bondowoso.
2. Untuk mengetahui upaya atau cara penyelesaian yang dilakukan jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penerima kredit.

1.5 Metode Penulisan

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak diperlukan dalam penulisan skripsi yang sifatnya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Metode yang digunakan adalah :

1.5.1 Pendekatan masalah

Penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan penelitian hukum melalui pendekatan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan dan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah. (Soemitro,1990 :10).

1.5.2 Sumber Bahan hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah :

1.5.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan Surat Edaran Kantor Pusat BRI Jakarta Nomor B 505-DIR/PRG/06/2004 Tanggal 18 Juni 2004 Perihal Ketentuan dalam rangka pemberian kredit P4K fase RIGP.

1.5.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa literatur dan karya ilmiah juga keterangan dan penjelasan langsung dari PT Bangk Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso, melalui penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara atau interview dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang obyektif.

1.5.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan sripsi ini adalah :

1.5.3.1 Studi Kepustakaan


Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan adalah penulis menggali data dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada, serta karya ilmiah.

1.5.3.2 Studi Lapangan

Adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Bondowoso dan para nasabah.

1.5.4 Analisis Bahan hukum

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghubungkan data-data yang ada. Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju kepermasalahan yang bersifat khusus. (Burhan Ashsofa, 1996:20).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam memberikan kredit pada pedagang kecil (KPK) melihat pada asas-asas yang berlaku di PT BRI yaitu kesederhanaan (*simplicity*), keterbukaan (*transparan*), mudah dijangkau (*accessibility*), tidak disubsidi (*non subsidiaries*), aktivitas usaha berkelanjutan (*sustainable*) dan struktur organisasi yang sederhana, sehingga sasaran bisnis dapat tercapai dengan strategi yang ditetapkan tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dan memenuhi asas pemberian kredit yang sehat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di PT BRI (Persero) Tbk Cabang Bondowos antara lain data-data mengenai nasabah yang mengajukan permohonan KPK. Besarnya plafon KPK yang dapat diberikan kepada setiap nasabah adalah diatas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Secara umum besarnya plafon yang dapat diberikan sangat tergantung kepada kebutuhan riil dan hasil penilaian kelayakan usaha calon nasabah yang bersangkutan. Selain itu nasabah dapat melanjutkan perjanjian KPK dengan jumlah yang lebih besar dari perjanjian KPK sebelumnya, dengan ketentuan bahwa kredit yang sebelumnya sudah lunas sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Untuk nasabah pemohon KPK itu sendiri umumnya tidak berbentuk perorangan akan tetapi suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai bentuk usaha yang sama atau hampir sama (wawancara dengan Bpk Sentot Hariadi, Accounting Officer (AO) program (pemrakarsa kredit) PT BRI Cabang Bondowoso). Disamping itu yang dapat diperoleh dalam penelitian di PT BRI (Persero) Tbk Cabang Bondowoso adalah pada tanggal 30 September 2004 kelompok KPK Mandiro II yang beranggotakan 9 orang, yang dikuasakan kepada ibu Surati Farid sebagai ketua kelompok petani atau nelayan kecil Mandiro II dan ibu Faridatul Wasilah.

sekretaris kelompok petani atau nelayan kecil yang sama-sama bertempat tinggal di Dukuh Masjid, Desa Mandiro, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso mengajukan permohonan KPK yang ke tiga pada PT BRI Cabang Bondowoso sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 12 (dua belas) bulan, dan dibayar setiap bulan. Mereka merencanakan akan menggunakan fasilitas kredit tersebut untuk penambahan modal usaha mereka.

Berdasarkan pengajuan permohonan kredit tersebut maka petugas BRI atau mantri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso tersebut mengadakan kunjungan lapangan ke alamat calon nasabah untuk meminta keterangan yang berhubungan dengan permintaan KPK. Jika nasabah tersebut merupakan nasabah lama, maka kunjungan tersebut tidak diperlukan kembali. Setelah persyaratan yang diperlukan telah dipenuhi maka PT BRI memberikan kredit sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 12 (dua belas) bulan dan dibayar setiap bulan beserta bunga yaitu Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan pinjaman yang harus dikembalikan kepada PT BRI Cabang Bondowoso adalah sebesar Rp. 8.760.000,- (delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan tanggal angsuran terakhir 30 September 2005.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-undang hukum perdata

a. Pasal 1131 KUHPerdato

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan untuk seseorang”.

b. Pasal 1236 KUHPerdato

“Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

c. Pasal 1238 KUHPerdata

“Si berutang lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

d. Pasal 1313 KUHPerdata

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

e. Pasal 1320 KUHPerdata

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.

f. Pasal 1338 KUHPerdata

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

g. Pasal 1754 KUHPerdata

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan terutama yang terdapat pada pasal seperti berikut ini :

a. pasal 1 angka (2) :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

b. Pasal 1 angka (11)

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

c. Pasal 1 angka (18)

“Nasabah debitur adalah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.

d. Pasal 8 angka (1)

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang perjanjian”.

e. Pasal 11

“...dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau legal lending limit”.

f. Pasal 12 ayat (1)

“Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum”.

3. SK Direksi Bank Indonesia (BI) Nomor 30/4/KEP/DIR/1997 Tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil

2.2. Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang artinya percaya atau kepercayaan (*truth* atau *faith*) (Ahmad Anwari,1981:18). Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang paling menentukan dalam hal pemberian kredit adalah kepercayaan, sehingga apabila seseorang telah memperoleh kredit berarti orang tersebut telah memperoleh kepercayaan.

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu disertai dengan suatu kontraprestasi yang berupa bunga (Muchdarsyah Sinungan,1979:12).

Kredit atau kepercayaan bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitur karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. (Badruzaman, 1978:19)

dalam Kreditur hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan. Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampuradukkan dengan istilah utang. (Usman, 2001:236)

Dalam pasal 1 angka (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa pengertian kredit adalah

penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan rumusan di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan erat dengan masalah di bidang keuangan sehingga dapat dikatakan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu, menghimpun dan menyalurkan dana serta memberikan jasa bank lainnya. (Kasmir, 2001:12)

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit pada hakekatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam, sebagaimana diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. (Badruzaman, 1991: 26)

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual obligatoir (Badruzaman, 1991:32).

Perjanjian kredit baru lahir pada saat dilakukannya realisasi kredit, karena setelah penandatanganan perjanjian kredit tidak berarti akan disertai dengan realisasi atau pencairan kredit. Pemohon (calon nasabah) tidak akan dapat melakukan penarikan kredit bila tidak ada pernyataan dari bank bahwa pemohon sudah boleh menarik kreditnya (Tje' Aman, 1989:35).

Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian kredit itu merupakan suatu perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan pihak lain.

Undang-undang Perbankan tidak menentukan bentuk perjanjian kredit bank, dan berarti pemberian kredit bank dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam praktek perbankan, guna mengamankan pemberian kredit dan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa, maka pada umumnya perjanjian kredit dituangkan dalam bentuk tertulis, baik dengan akta otentik atau notariil ataupun dengan akta dibawah tangan. Hal ini berdasar pada ketentuan sebagai berikut:

1. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10, Tanggal 3 Oktober 1966 Junto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb, Tanggal 8 Oktober 1966 yang mengintruksikan kepada masyarakat perbankan, bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank-bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit, dan
2. SK Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran BI Nomor 27/7/UPPB Tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (standard contract), karena isi atau klausula-klausulanya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh bank

(kreditur) kemudian disodorkan kepada debitur untuk membubuhkan tandatangannya saja, karena tanpa ada tandatangan kedua pihak maka tidak ada pemberian kredit.

Standart kontrak itu dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. perjanjian standar umum, yaitu perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan kepada debitur, pemerintah.
- b. Perjanjian standar khusus, yaitu perjanjian yang ditetapkan pemerintah, seperti akta jual beli mobil, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah (Bádrulzaman, 1983:35).

Beberapa pendapat tentang pengertian perjanjian kredit di atas dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit memiliki identitas sendiri, karena tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya sehingga dalam pembuatan perjanjian kredit dilandasi persetujuan atau kesepakatan antara kreditur dengan debitur sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, dimana bentuk dan formatnya diserahkan oleh BI kepada masing-masing bank untuk menerapkannya, namun sekurang-kurangnya harus memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank, serta memuat jumlah, jangka waktu, bunga, penggunaan, jaminan serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya yang sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit yang dimaksud.

2.3.3 Pengertian Pedagang Kecil

Kredit Pedagang Kecil merupakan program penyaluran kredit bagi pengusaha kecil oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso dalam bentuk persekot dengan cicilan tetap (yaitu cicilan pokok dan bunga) per bulan tanpa jaminan khusus dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah),tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nokep S.34-DIR/ADK/11/1995 Tentang Kebijakan Umum Perkreditan PT BRI (Persero) (KUP-BRI), kriteria pengusaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Pengusaha yang memerlukan tambahan pembiayaan mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sampai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang berada pada seluruh sektor ekonomi.
- b. Pada umumnya adalah usaha rumah tangga dan memiliki usaha dengan karakteristik antara lain, antara lain:
 1. mempunyai banyak kegiatan, artinya usahanya tidak tetap tapi berpindah-pindah dari usaha satu ke usaha yang lainnya;
 2. Tidak terorganisasi;
 3. Tidak mempunyai catatan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan standart akuntansi yang baku;
 4. Tidak berbadan usaha;
 5. Berada pada daerah geografis atau lokasi tertentu yang berdasarkan analisis serta evaluasi dipilih sebagai target pemasaran, karena berdasarkan perhitungan ekonomis usahanya layak dibiayai dan dapat memberikan keuntungan bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pasal 6 menyebutkan bahwa:

1. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP kecil.
2. Perusahaan perdagangan dengan modal disetor dan netto seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP menengah.
3. Perusahaan perdagangan dengan modal disetor dan netto seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP besar.

Istilah pedagang dan pengusaha itu pada umumnya sama, hanya saja dalam kehidupan di pedesaan masyarakat lebih mengenal istilah pedagang dari pada istilah pengusaha, karena mereka beranggapan bahwa istilah pengusaha tersebut hanya diperuntukkan bagi pedagang besar yang berada di kota, yang mempunyai pekerja lebih banyak dibanding dengan pedagang yang ada di desa. Terdapat istilah lain untuk pedagang yaitu "Pedagang Kaki lima (PKL)" yaitu pedagang yang daerah dagangannya berada pada tempat yang tidak ditentukan, misalnya trotoar atau dipasar-pasar pusat, pertokoan dan sebagainya.

2.3.4 Pengertian Jaminan atau Agunan

Agunan sering disebut juga dengan jaminan atau kolateral. Dalam praktek perbankan di Indonesia dalam pemberian kredit umumnya diikuti dengan penyediaan jaminan oleh pemohon kredit sehingga pemohon kredit yang tidak bisa memberikan jaminan akan sulit memperoleh kredit dari bank. Menurut Supramono (1996:75) jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dan debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan hutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran hutang si debitur.

Jaminan atau agunan pada umumnya dapat dikelompokkan menurut cara terjadinya, obyek serta kewenangannya. Adapun penggolongannya sebagai berikut :

1. Jaminan Menurut Cara Terjadinya

- a. Jaminan yang lahir karena Undang-undang, yaitu jaminan yang adanya karena ditentukan oleh undang-undang, tidak perlu ada perjanjian antara kreditur dan debitur. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Dalam pasal 1132 KUHPerdara yang menentukan bahwa “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yang menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantaranya para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Jaminan yang timbul karena ketentuan undang-undang dapat dijumpai dengan apa yang disebut dengan hak retensi yaitu hak seorang kreditur untuk menahan benda milik debitur yang berhubungan dengan piutangnya sampai piutang tersebut dilunasi oleh debitur.

- b. Jaminan yang lahir karena diperjanjikan yaitu jaminan yang adanya karena diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak.

2. Jaminan Menurut Sifatnya

- a. Jaminan bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur. Jaminan umum itu timbulnya dari undang-undang yang bersumber pada pasal 1131 KUHPerdara, obyeknya adalah semua harta kekayaan atau benda-benda yang dimiliki debitur seluruhnya, baik ada sekarang atau yang akan ada dikemudian hari. Tanpa ada perjanjian yang diadakan antara kreditur dan debitur, maka kedudukan kreditur adalah sebagai kreditur konkuren yang semuanya bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang.
- b. Jaminan yang bersifat khusus yaitu jaminan yang berupa barang tertentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutang dan hanya berlaku

untuk kredit tertentu baik secara kebendaan maupun perorangan. Jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan diantara kreditur dan debitur yang bertujuan agar debitur menyediakan jaminan berupa jaminan kebendaan atau jaminan yang bersifat perorangan.

- c. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan serta dapat dialihkan. Jaminan yang bersifat kebendaan ini dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya tapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan orang ketiga yang menjamin kewajiban-kewajiban si debitur. Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa pemberian sendiri suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan kewajiban dalam perjanjian. Pemberian jaminan kebendaan dapat menimbulkan suatu hak yaitu:
1. Hak privilegi adalah hak yang diberikan undang-undang kepada kreditur untuk lebih diutamakan dari kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat perhutangannya (pasal 1134 KUH Perdata).
 2. Hak retensi adalah hak yang termasuk salah satu hak yang bersifat memberikan jaminan yang timbulnya karena undang-undang yaitu hak untuk menahan suatu benda sampai dengan suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi (Thomas Subroto, 1995:133).
 3. Jaminan yang bersifat perorangan yaitu suatu jaminan yang bersifat perorangan dapat menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu dan biasanya jaminan ini adalah orang tertentu yang sanggup membayar untuk memenuhi prestasi jika debitur cidera janji. Jaminan yang bersifat perorangan dapat menimbulkan perjanjian penanggungan (Borgtocht) dimana ada pihak ketiga (Borg) yang menanggung apabila si kreditur (pihak kedua) tidak dapat memenuhi kewajiban (prestasi) atas suatu perjanjian misalnya pihak kreditur yang tidak dapat mengembalikan pinjaman kreditnya kepada pihak debitur (peminjam). Bentuk jaminan Borgtocht yaitu jaminan

perorangan (personal guarantee) dan jaminan perusahaan (coorporate guarantee).

3. Jaminan yang menurut obyeknya:

- a. Benda bergerak
- b. Benda tidak bergerak

Dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan, arti perbedaan atas benda bergerak dan tidak bergerak dalam hal-hal tertentu sangat penting, yaitu mengenai:

1. Cara pembebanannya

Untuk benda-benda bergerak dilakukan dengan lembaga jaminan fidusia dan gadai, sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak dilakukan dengan bentuk pembebanan berupa hak tanggungan.

2. Cara penyerahannya

Penyerahan benda-benda bergerak menurut jenisnya dapat dilakukan dengan penyerahan secara nyata, sedang untuk benda-benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama, yaitu harus dilakukan dengan penyerahan yuridis yang bermaksud memeralihkan hak.

3. Dalam hal daluwarsa (verjaring)

Untuk benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, sedang benda tidak bergerak mengenal daluwarsa yaitu selama 30 tahun.

4. Berkenaan dengan bezit

Untuk benda bergerak berlaku ketentuan pasal 1977 KUHPdata yaitu seorang bezitter dari barang bergerak adalah pemilik benda itu, sedangkan untuk benda tidak bergerak tidak demikian.

4. Jaminan berdasarkan kewenangan menguasai benda jaminannya yaitu:

- a. Jaminan yang menguasai bendanya
- b. Jaminan yang tanpa menguasai bendanya

2.3.5 Pengertian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu dari kata "*banca*" yang berarti meja yang digunakan untuk para penukar uang dipasar. Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam pasal 1 angka 2 disebutkan :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Rakyat Indonesia itu sendiri didirikan dengan Peraturan Pemerintah pada tanggal 22 Februari 1946. BRI ini dulunya bernama *Algemene Volkscrediet Bank* (AVB), yang pada masa pendudukan Jepang namanya *Syomin Ginko*. Adapun AVB itu didirikan pada tahun 1934 di batavia (Jakarta). Pendirian bank ini merupakan hasil dari peleburan Kas Sentral (*Central Kas*) yang didirikan untuk melayani rakyat yang membutuhkan pinjaman, dengan bank Kabupaten atau bank daerah karena ruang geraknya menyangkut suatu daerah atau kabupaten yang pada masa itu berjumlah 94 bank.

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia mendirikan Bank Negara Indonesia sebagai bank sentral dan Bank Rakyat Indonesia. Maka karena itu BRI adalah merupakan bank milik negara. Pasal 3 dari PP Tanggal 22 Februari tersebut disebutkan bahwa usaha bank rakyat indonesia adalah :

1. Memberikan pinjaman pada rakyat
2. Menerima uang simpanan.
3. Menjalankan tugas-tugas bank umum.
4. Menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sehingga dari bunyi pasal tersebut dapat disebutkan bahwa BRI adalah suatu bank pemerintah yang langsung berhubungan dengan rakyat (Muchdarsyah Sinungan; 1995:139).

Setelah beberapa tahun kemudian dengan Perpu No. 41 Tahun 1960 BRI diganti menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Pada Tanggal 1 Juli 1965 dengan Penetapan Presiden (Pen-Pres) No. 8 dan 9 BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia. Berdasarkan UU yang dibuat pada tahun 1968 yaitu Undang-undang No. 21 Tentang Pendirian BRI, Maka BKTN diubah kembali menjadi Bank Rakyat Indonesia. Dan dalam Undang-undang tersebut BRI merupakan salah satu Bank Umum Milik Negara (BUMN), hal ini dapat di lihat dari kegiatan-kegiatan usaha yang diberikan oleh BRI, yaitu antara lain :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menerbitkan Surat Pengakuan Hutang (SPH)
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk surat wesel, surat pengakuan hutang, Sertifikat-sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat dagang berjangka satu tahun, dan surat berharga lain yang dalam jangka waktu satu tahun.
- 5) Memindahkan uang, menerima pembayaran tagihan atas surat berharga serta menyediakan tempat penyimpanan uang dan surat berharga.
- 6) Menempatkan dana, meminjam dana dengan surat, surat telekomunikasi dan surat lainnya.
- 7) Melakukan kegiatan piutang, wali amanat dan usaha kartu kredit.
- 8) Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan ketentuan Bank Indonesia (BI).

BRI sebagai Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun pengertian prinsip syariah tersebut di atas adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan

berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Mengenai bentuk hukum PERSERO tersebut, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) terutama pada :

Pasal 1 Ayat (1) :

“Bank Rakyat Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972”.

Pasal 1 Ayat (2) :

“Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Bank Rakyat Indonesia dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai negeri dari Bank Rakyat Indonesia yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bersangkutan”.

Dilihat dari bentuk hukum Persero, semakin jelas bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah. Karena Persero merupakan suatu bentuk badan hukum milik negara dan termasuk bentuk hukum publik meskipun saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dapat dijual pada umum.

Maksud dari Tbk adalah “terbuka” yaitu bahwa setiap orang boleh memiliki saham dari perusahaan tersebut, dalam arti saham dari perusahaan persero tersebut dapat dimiliki oleh umum dengan cara melakukan pengajuan kepada perusahaan bursa efek atau bursa saham untuk membeli saham-saham dari perseroan tersebut dengan syarat-syarat yang ditentukan. Terbuka pada umumnya berlaku pada perusahaan-perusahaan induk yang mempunyai anak cabang.





BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang disajikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya peraturan khusus yang mengatur mengenai pemberian kredit tanpa jamina itu tidak ada karena pemerintah melarang pemberian kredit tanpa jaminan dikarenakan pemerintah tidak ingin bank ikut serta menanggung resiko usaha debitur dengan uang pinjaman yang diberikan itu. Namun dalam praktek tidak semua pemberian kredit dimintakan jaminan yang bersifat "*zakelijk*" (kebendaan), lebih-lebih bagi bank yang tugasnya melayani pedesaan dan golongan ekonomi lemah. Pengertian jaminan menurut pasal 1131 KUHPdata adalah meliputi seluruh kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang masih akan didapatnya dan dengan sendirinya tanpa khusus diperjanjikan sudah merupakan jaminan bagi seluruh hutangnya. Sehingga pasal ini dapat dijadikan dasar oleh bank dalam pemberian kredit tanpa jaminan, selain itu dapat juga dilihat dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan khususnya pasal 8 Ayat (1). Sedangkan dasar hukum yang dipakai oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso adalah SE Kantor Pusat BRI Jakarta Nomor B 505 -DIR/PRG/06/2004.
2. Bahwa Cara Penyelesaian Jika terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam pemberian kredit kepada pedagang kecil Tanpa jaminan atau agunan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso adalah dengan perdamaian. Dimana pada PT Bank Rakyat Indonesia Upaya damai ini diwujudkan dalam bentuk :
 1. Pembinaan Kredit.
 2. Pemberantasan Tunggakan.
 3. Tindakan-tindakan strategis, meliputi :

- a. Reschedulling, Reconditioning dan Restrukturing (3R).
- b. Pelunasan Dengan Pemberian Keringanan Bunga.

Namun Dalam Praktek cara penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pemberian kredit kepada pedagang kecil tanpa jaminan atau agunan yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bondowoso adalah :

- Mengajukan klaim Pada PT Askindo dengan penggantian 75% dari jumlah kerugian dengan maksimal 75% dari plafon kredit.

Dimana klaim tersebut tidak menghapus beban kredit namun mengalihkan beban kredit kepada PT Askindo, selanjutnya secara berkala tetap ditagih pada nasabah.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar pihak bank benar-benar melaksanakan dan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga keuangan dan menjalankan usahanya, serta dalam penyaluran kredit kepada masyarakat khususnya masyarakat kecil sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga kredit yang diberikan tersebut benar-benar berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Hendaknya pihak bank dalam memonitor dan membina masyarakat benar-benar memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari.
3. Hendaknya PT BRI (Persero) benar-benar menganalisa dengan teliti aspek-aspek manajemen dan faktor-faktor usaha nasabah dalam perjanjian Kredit Pedagang Kecil Tanpa Jaminan atau agunan tersebut agar terhindar dari kredit macet.

Daftar Pustaka

- Ahmad Anwari. 1981. *Kredit Perbankan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ashshofa Burhan. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Burhan Ashshofa. 1996. *Metode Penelitian Hukum. Cetakan II*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Edy Putra 'Tje' Aman. 1992. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta : Liberty
- Gatot Supramono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta : Djambatan
- Hasanuddin Rahman. 1995. *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di 1 Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Kasmir. 2001. *Manajemen perbankan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman. 1983. *Aneka Hukum Bisnis*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 1991. *Perjanjian Kredit Bank. Cetakan I*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Muchdarsyah Sinungan. 1979. *Uang dan Bank*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rudy Tri Santoso. 1996. *Kredit Usaha Perbankan. Edisi I. Cetakan I*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sentosa Sembiring. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung : Mandar Maju.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Sutarno. 2003. *Aspek-aspek hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung : Alfabeta.
- Thomas Subroto. 1996. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis. Edisi Revisi Cetakan II*. Jakarta : Liberty.
- Usman Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia pustaka Utama.

-Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.
Jember
-Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Jakarta : Sinar Grafika.
-Undang-undang nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha Kecil.



LAMPIRAN I

Bondowoso, tgl. 30-9-2004.

Kepada,

Pemimpin Cabang
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
di

BONDOWOSO.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KPK. MAMPUKA
Alamat : Desa. MANDIRI
Kecamatan : LEGALAN MUSE

dengan ini mengajukan permohonan kredit PAK kepada Kluwa BRI.
Bondowoso sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta)
untuk tambahan modal kerja perdagangan / jasa / investasi sesuai RUM.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan data pendukung permohonan kredit ini.

Demikian permohonan kredit ini, atas persetujuan BRI. kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon Kredit,

Mengetahui / Menyetujui,
KEPALA DESA

Corlyas
M. H. H. YAS

[Signature]
SURYA FAED
Ketua

[Signature]
ABIDATUL W.
Sekretaris

HASIL COTS KPK:
 (pemeriksaan lapangan dan wawancara serta informasi yg diterima)

Desa,

No.	Nama anggota KPK	Kegiatan usaha yang akan dibavai	Usaha sampingan	Perj. Hari	Hasil sam- pingan	Hpp + Biaya-2	Laba bersih	Hadir / Tdk	KET
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
J U M L A H									

Catatan: Pengisian seserunya untuk mengetahui reedymenr capacity KPK.



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jl. Mastrip. No. 01 Telepon No. (0332) 421943 – 424910

BONDOWOSO

Bondowoso, 14 Oktober 2000

Nomor : 521/1751/2000.514/2004
Lampiran : 1 Bendel
Uraian : Pengajuan Kredit P4K


Kepada :
Yth. Sdr. Pimpinan Cabang BRI
Kantor Cabang Bondowoso
di BONDOWOSO

Bersama ini kami mengajukan dengan hormat Kredit P4K atas nama sebagai berikut :

No	Nama KPR	Jumlah Anggota	Jumlah Kredit (Rp)	Alamat	Ket
1	Mandiro II	9	7.800.000	Desa Mandiro Kec. Tegalampel	Akses Ke III

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n. Penanggung Jawab P4K
Kab. Bondowoso
PPTK Koordinator


H. TULIN, A. Md
NIP. 080 032 332

LEMBAGA KARYA TUNDA
INDONESIA

LEMBAGA KARYA TUNDA

TERANGAN PEMOHONAN PINJAM UNTUK BISNIS KREDIT FASE III - RIGP

Nama KPE
 Tanggal Pemberitahuan KPE
 Alamat
 Jumlah anggota (*)
 Nama Pengantar
 Ketua Kelompok
 Sekretaris
 Bendahara
 Nama Kredit yang diminta
 Kegunaan kredit
 Waktu
 Diberikan untuk yang pernah
 dan
 dan bila tidak

MAJURO IS
 24 - JULI - 2004
 Dusun: MAJURO Desa: MAJURO
 Kecamatan: TEGALAMAYE Kabupaten: BOJONEGARA
 Jember
 SUKATI FARID
 FARIDATUL WASILAH
 IS - SENAMP
 Rp 780.000
 TAMBAHAN MODAL USAHA
 12. BULAN
 KREDIT DARI BUKU UANG KPE KE II
 Lama Baku

Tgl 20-7-2004
 Pemohon
 (SUKATI FARID) (FARIDATUL W.)
 Ketua Sekretaris

dan nama, alamat dan tanda tangan anggota Kelompok terlampir

oleh pengurus BKT

terikatan

Diapresiasi Pinna

Nama, jabatan, tanda tangan

Tanda tangan

dan Tgl KPE

Induk Nomor (NIN)

Permohonan kredit : Baru/Perpanjangan/Suplesi.

Nama

Jabatan

Tanggal

LAMPIRAN V

SURAT - KUASA

Kami yang bertanda tanggan di bawah ini :

1. Nama : Suciati Fandi
Jabatan : Ketua RPK Anggota II
Nomor KTP : 12.2703 911557.001
Alamat : Alondra RT. 7/1
2. Nama : Fitriatul Wasi'ah
Jabatan : Sekretaris RPK Anggota II
Nomor KTP : 12.2703 910182.0014
Alamat : Alondra RT. 7/1

bertindak untuk dan atas Kelompok Petani Nelayan Kecil, dengan ini memberikan kuasa kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persetu) Kantor Cabang Bondowoso untuk melakukan pemindahbukuan dari simpanan/tabungan kami nomor rekening..... ke pinjaman kami nomor rekening..... sebagai angsaran kredit.

Demikian surat kuasa ini kami buat tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga dan dengan pikiran yang tidak terganggu untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Alondra, tanggal 30-7-2014

PENERIMA KUASA,
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persetu)
Cabang Bondowoso.

PEMBERI KUASA,

Suciati Fandi
Ketua

Fitriatul Wasi'ah
Sekretaris

SURAT – KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NPK : Mandiro II
 DESA : Mandiro
 KECAMATAN : Tegayutempel
 KABUPATEN : SONDOWILO
 PROPINSI : JAWA TIMUR

dengan anggota terdiri dari :

- | | | | |
|-----|------------------|----------------------|---------|
| 1. | SALAFI FALDI | bertempat tinggal di | Mandiro |
| 2. | ABDUL WAHID | bertempat tinggal di | Mandiro |
| 3. | ISMAEL | bertempat tinggal di | Mandiro |
| 4. | FALDI | bertempat tinggal di | Mandiro |
| 5. | SALAFI ISMAEL | bertempat tinggal di | Mandiro |
| 6. | SALAFI WAHID | bertempat tinggal di | Mandiro |
| 7. | TIKA R. ANIK | bertempat tinggal di | Mandiro |
| 8. | FALDI / DARYALIK | bertempat tinggal di | Mandiro |
| 9. | SALAFI B. YU | bertempat tinggal di | Mandiro |
| 10. | | bertempat tinggal di | |
| 11. | | bertempat tinggal di | |
| 12. | | bertempat tinggal di | |
| 13. | | bertempat tinggal di | |
| 14. | | bertempat tinggal di | |
| 15. | | bertempat tinggal di | |
| 16. | | bertempat tinggal di | |

Nelanjutnya di sebut pemberi kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa dan hak substitusi :

- | | | |
|----|--------------|--|
| 1. | SALAFI FALDI | Ketua Kelompok Petani / Nelayan Kecil, |
| | Mandiro II | bertempat tinggal di |
| 2. | ABDUL WAHID | Sekretaris Kelompok Petani / Nelayan Kecil |
| | Mandiro II | bertempat tinggal di |

K E R U S U S

- Menandatangani Surat Keterangan Permintaan Pinjam Model KPPB-P4K Fase III-RIGP;
- Menandatangani Surat Pengakuan Utang Model SH-03 P4K Fase III – RIGP yang menyatakan bahwa pemberi kuasa mengakui berutang pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- Menandatangani formulir PIR (Fiducia);
- Memerintahkan pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- Untuk mengatur dan mengurus dana kredit yang diterima dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- Membayar kembali pinjaman yang diterima, sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disediakan serta diperhitungkan langsung dari pendapatan anggota Kelompok Petani / Nelayan Kecil;
- Memberi izin / kuasa kepada BANK untuk bila diperlukan memberikan keterangan-keterangan kepada instansi pemerintah lainnya yang ditugaskan untuk ikut mengawasi pelaksanaan Proyek P4K.

4. Memberi izin / kuasa kepada BANK untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening simpanan / tabungan atas nama Kelompok sebagai angsuran kredit, apabila terjadi tunggakan angsuran.

Kuasa tersebut tidak akan / tidak dapat dicabut kembali dan tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga, termasuk sebab yang dapat mengakhiri Kuasa menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pasal 1813 KUH Perdata.

Selanjutnya masing-masing Pemberi Kuasa menyatakan bertanggung jawab atas pengembalian / lunasnya seluruh pinjaman beserta kewajiban lainnya yang diterima oleh Kelompok Petani / Nelayan Kecil dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bendoworo secara tanggung renteng walaupun bilamana telah seorang atau beberapa orang dari anggota Kelompok Petani / Nelayan Kecil meninggal dunia, pindah alamat ataupun oleh sebab lain


Dibuat di
Tanggal

Alondra
20-7-2004

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,


SUCATI FARIP
Ketua


FARIDATUL MASJIDI
Sekretaris





1. ISSA HARAP
2. FARIP
3. GATUL ISLAM
4. SUNARYA WILUNG
5. LINA B. NOR
6. KARTI DARYANTI
7. SALIS B. YUL
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mengetahui,

1. Kepala Desa / RT / Dukuh

2. PPL / Pembina,


(M. H. H. H. H.)


(PPL / Pembina)
NIP. 080 076 372

Setelah meneliti mempertimbangkan permohonan kredit yang diminta oleh KPK sebagaimana tersebut diatas, maka kami dapat / belum menyetujui untuk diajukan ke BRI :

Besar Pinjaman / KPK : Rp. _____
Besarnya pinjaman / Anggota : Rp. _____
Jangka Waktu Pinjaman : 12 bulan
System angsuran : tiap _____ bulan
Besarnya angsuran KPK : Rp. _____
Besarnya angsuran anggota : Rp. _____

PPL : Koordinator PPL, Wilayah
Nama : HOKI WYANTO : Nama : AMIK SUMARNO
NIP : 081016486 : NIP : 080098910

Tanda tangan

HOKI WYANTO

Tanda tangan


AMIK SUMARNO

PTK Wil. Tingkat II Kabupaten Dondoweso
Nama : H. TULAN, A. Md
NIP : 080 032 332

Tanda tangan

H. TULAN, A. Md
NIP. 080 032 332

Mengetahui
Kepala Desa: MAMDIKO


MIDEH ILYAS

MATRIK PENILAIAN KPK

Untuk mengajukan permohonan kredit ke-3
 KPK *Meliana Elissa Alhadisa, Rec. 19 Desember, Rab. Jember*

Kategori	Tingkat Kemampuan KPK	Nilai	Hasil penilaian	Bobot	Nilai tertimbang
1. Menunjukkan kemampuan dalam mengelola aset dan liabilitas (lihat jumlah pengajuan)	a. Menabung tiap bulan b. Menabung antara 0 - 11 bulan c. Menabung antara 5 - 7 bulan d. Menabung antara 2 - 4 bulan terakhir e. Menabung kurang dari 2 bulan	10 8 6 4 0	10	12%	1,2
2. Catatan buku-buku KPK	a. Buku Tamu, ada dan diisi b. Buku Daftar Anggota, ada dan diisi c. Buku Tabungan KPK, ada dan diisi d. Buku Kegiatan KPK, ada dan diisi e. Buku Catatan Pendaftaran KPK, ada dan diisi f. Buku Keuangan Dana Bersama, ada dan diisi g. Buku Simpan Pinjam, ada dan diisi h. Tidak ada buku atau ada tidak diisi	3 3 3 3 3 3 3 0	5 3 3 3 3 3 3 -	10%	1,8
3. Catatan Buku Kegiatan KPK (setiap kali ke-2)	a. Diisi setiap bulan b. Diisi antara 5 - 9 bulan c. Diisi antara 1 - 5 bulan d. Tidak diisi	10 8 4 0	10	10%	1
4. Catatan Laban dan aset (lihat Buku Tabungan) (lihat setiap minggu) (lihat ke-2)	a. Dicatat setiap bulan b. Dicatat antara 5 - 9 bulan c. Dicatat antara 1 - 5 bulan d. Tidak ada pencatatan	10 8 4 0	10	10%	1
5. Catatan Buku Catatan Keuangan Kelompok (lihat ke-2)	a. Diisi setiap bulan b. Diisi antara 5 - 9 bulan c. Diisi antara 1 - 5 bulan d. Tidak diisi	10 8 4 0	8	10%	0,8
6. Menunjukkan Model Dana bersama setelah mendapat ke-2 (lihat Buku Catatan Dana Bersama)	a. Setiap bulan ada pemasukan b. Pemasukan antara 5 - 9 bulan c. Pemasukan antara 1 - 5 bulan d. Tidak ada pemasukan	10 8 4 0	4	18%	0,72
7. Laporan Buku Simpan Pinjam, setelah mendapat ke-2	a. Diisi lengkap (nilai tabungan, pokok pinjaman, pengembalian dan sisa) b. Diisi tidak lengkap c. Tidak diisi / tidak ada yang meminjam	10 5 0	10	11%	0,88
8. Cara dalam menampung pengajuan setelah ke-2 (lihat ke-2)	a. Sudah 3 kali ada pengajuan pemungutan pertemuan b. Sudah 2 kali ada pengajuan pemungutan pertemuan c. Sudah 1 kali ada pengajuan pemungutan pertemuan d. Pemungutan pertemuan tidak pernah digelar	10 8 4 0	4	15%	0,24
9. Cara dalam modal Usahanya, setelah ke-2 (lihat Buku Keuangan Dana Bersama)	a. Bertambah lebih dari 30% b. Bertambah antara 5 - 30% c. Bertambah dibawah 5% d. Tidak bertambah	10 8 4 0	4	15%	0,24

RENCANA USAHA BERSAMA

IDENTITAS KELOMPOK

Nama Kelompok: Alondra II
 Forum Program, Ketua: Siwika Ferya, Sekretaris: Firudhas Wurdha
 Bendahara: W. Seng
 Jumlah anggota: Laki-laki: 2 orang, Wanita: 1 orang
 Tanggal Pembentukan kelompok: 24-1-2001
 JUMLAH KREDIT DIMINTA: Rp. 7.800.000 Jangka waktu: 12 bulan

No	Nama	Jml Kredit	Cicilan/Bl	No	Nama	Jml Kredit	Cicilan/Bl
1	YUKIYATI	1.200.000	100.000				
2	INDRIYATI	700.000	58.333				
3	W. SENG	1.000.000	83.333				
4	Y. SENG	800.000	66.667				
5	Y. SENG	600.000	50.000				
6	Y. SENG	400.000	33.333				
7	Y. SENG	200.000	16.667				
8	Y. SENG	100.000	8.333				
9	Y. SENG	100.000	8.333				

RIWAYAT PINJAMAN KELOMPOK

Pinjaman ke	Realisasi tgl	Rupiah	Lunas tgl	Catatan
1	27-1-2002	3.000.000	28-1-2003	Lunas
2	27-1-2004	4.800.000	28-7-2004	Lunas

DATA KEUANGAN USAHA SEBELUM SESUDAH KREDIT DITERIMA (lihat lampiran)

PEMASARAN
 Daerah pemasaran saat ini:
 Daerah pemasaran direncanakan:

DATA SELURUH ANGGOTA KELOMPOK (TOTAL)

- 1. Uang tunai Rp. 1.015.000
- 2. Tabungan di BRI Rp. 1.475.000
- 3. Tabungan di Bank Rp.
- 4. Tabungan di KPK Rp.
- 5. Peredaran bahan baku/tenaga dagangan Rp. 2.210.000
- 6. Tagihan tagihan Rp. 854.000
- 7. Aktiva tetap - inventaris/peralatan usaha Rp.
- Banyuan Rp.
- P a n a h Rp.
- 8. Hutang hutang dagang Rp.
- Hutang Bank Rp.
- 9. Modal sendiri Rp. 5.100.000

RENCANA BIAYA YANG DIPERLUKAN KELOMPOK (dalam 1 siklus)

- Total biaya usaha yang diperlukan Rp. 13.500.000
- Dibayar dengan dana sendiri Rp. 2.400.000
- Kredit yang diminta Rp. 7.800.000

ADMINISTRASI KELOMPOK

- Administrasi yang dimiliki:
- 1. Administrasi organisasi:
 - a) Buku notulen rapat: ada / tidak
 - b) Buku tamu: ada / tidak
 - c) Buku laporan: ada / tidak
 - 2. Administrasi Keuangan:
 - a) Buku Kas: ada / tidak
 - b) Buku Pantang: ada / tidak
 - c) Buku Sampun piagam: ada / tidak

RUA dan RUM ini telah ditulus pada tanggal 30-12-2005 di Alondra
 Dan disetujui oleh seluruh anggota

Kelompok Alondra II
 Ketua: [Signature] Sekretaris: [Signature] Kepala Desa: [Signature]
[Signature] [Signature] [Signature]
[Signature] [Signature] [Signature]

IDENTITAS PNK:

Nama: Prasetyo KAWA Nomor: 44 Tahun: 1974
 Jenis Kelamin: Pria
 Alamat: R.A. Nambiro No. 037/01
 Nomor KPP: MAGANGEN
 Alamat KPP: RTA NAMBIRU
 Status dalam KPP: KLUWA

Jenis usaha:
 a. Usaha yang akan dimintakan kreditnya: KLUWA
 b. Usaha - usaha lain dalam keluarga: Menjual

Putaran Usaha: 5 hari
 Kapasitas usaha / produksi per putaran usaha / siklus:
 a. Jumlah penjualan saat ini: Rp. 700.000
 b. Jumlah penjualan yang direncanakan: Rp. 2.700.000 (naik%)

Pemasaran:
 a. Daerah pemasaran saat ini: 1 DESA
 b. Daerah pemasaran yang direncanakan: 1 DESA
 c. Sistem pemasaran (c1) berdasar pesanan, (c2) dijual langsung, (c3) melalui pengecer (Coret yang tidak perlu)
 d. Pesang:

• Adakah usaha sejenis di wilayah pemasaran yang sama (ya / tidak)
 • Kalau ya, bagaimana mengatasinya? Menyempitkan dan jenis yang berbeda

Sistem pembayaran: (a) tunai, (b) kredit, (c) konsinyasi (coret yang tidak perlu)
 Pengalaman usaha: 6 bulan / tahun

POSISI KEUANGAN USAHA PER TANGGAL
 Uang tunai: Rp. 127.000
 Tabungan di BRI, Rek No. _____: Rp. 221.000
 Tabungan di Bank _____ Rek No. _____: Rp. _____
 Tabungan di KPP: Rp. _____
 Persediaan bahan baku/larang dagangan: Rp. 210.000
 Tagihan - tagihan: Rp. 121.000

Aktiva tetap:
 • Inventaris / peralatan: Rp. _____
 • Bangunan: Rp. _____
 • Tanah: Rp. _____

Utang - utang:
 • Utang dagang: Rp. _____
 • Utang Bank: Rp. _____
 Modal sendiri: Rp. 100.000

RENCANA RUPCIAN BIAYA USAHA PERSIKLUS
 Pembelian: Bahan baku / barang dagangan: Rp. 1800.000
 Upah tenaga Kerja orang luar: Rp. _____
 Transportasi: Rp. 100.000
 Lain - lain: Rp. _____
 Jumlah: Rp. 1900.000
 Dibiayai sendiri (modal Kerja sendiri): Rp. 700.000
 Kredit yang diminta: Rp. 1200.000
 jangka Waktu: 12 bulan / bulan / Rp. _____
 Sistem angsuran: (1) bulanan, (2) triwulan, (3) enam bulanan

PERHITUNGAN LABA RUGI PER SIKLUS USAHA

No	Keterangan	Saat ini	Yang akan datang
1.	Penerimaan		
	Hasil penjualan usaha	Rp. <u>700.000</u>	Rp. <u>2000.000</u>
2.	Pengeluaran		
	Hasil pokok	Rp. <u>500.000</u>	Rp. <u>1800.000</u>
	Biaya - biaya lain	Rp. <u>100.000</u>	Rp. <u>100.000</u>
	Total pengeluaran	Rp. <u>600.000</u>	Rp. <u>1900.000</u>
3.	Labaturg usaha	Rp. <u>100.000</u>	Rp. <u>100.000</u>

PERHITUNGAN KEMAMPUAN MEMBIAYAI KEMBALI

1.	Labaturg usaha	Rp. <u>100.000</u>
2.	Pendapatan keluarga	Rp. <u>100.000</u>
3.	Total pendapatan	Rp. <u>200.000</u>
4.	Biaya - biaya keluarga	Rp. <u>600.000</u>
5.	Pendapatan bersih	Rp. <u>200.000</u>
6.	Angsuran pokok & bunga Bank	Rp. <u>112.000</u>
7.	Surplus / defisit	Rp. <u>78.000</u>

Mengetahui/PD: [Signature]
 Bondowoso, tgl. 20/12/2004
 Yang membuat RTA: [Signature]

IDENTITAS PERUSAHA

1. Nama : B. Muk. Ida / ... umur: 20 Tahun
 2. Jenis Kelamin : Pria
 3. Alamat : PESA, Mandirib & RT 7/01
 4. Nama KPR :
 5. Alamat KPR :
 6. Status dalam KPR : Sekolah

1. Jenis usaha
 a. Usaha yang akan dimintakan kreditnya : PAGANG
 b. Usaha - usaha lain dalam keluarga :

2. Putaran Usaha : 7 hari
 3. Kapasitas usaha / produksi per putaran usaha / siklus
 a. Jumlah penjualan saat ini : Rp.
 b. Jumlah penjualan yang direncanakan : Rp. (naik%)

Pemasaran
 a. Di mana pemasaran saat ini :
 b. Jumlah pemasaran yang direncanakan :
 c. Sistem pemasaran (c1) berdasar pesanan, (c2) dijual langsung, (c3) melalui pengecer (Coret yang tidak perlu)
 d. Pesangin:
 • Adakah usaha sejenis di wilayah pemasaran yang sama (ya / tidak)
 • Kalau ya, bagaimana mengatasinya?

Sistem pendanaan : (a) tunai, (b) kredit, (c) kontinyu (coret yang tidak perlu)
 Pengalaman usaha : 5 bulan / tahun

POSISI KEUANGAN USAHA PER TANGGAL

Uang tunai : Rp. 176.000
 Tabungan di BNI, Rek. No. : Rp. 164.000
 Tabungan di Bank : Rp.
 Tabungan di KPR : Rp.
 Perediaan bahan baku barang dagangan : Rp. 200.000
 Tagihan - tagihan : Rp. 60.000
 Aktiva tetap : Rp.
 • Inventaris / peralatan : Rp.
 • Bangunan : Rp.
 • Tanah : Rp.
 Utang - hutang : Rp.
 • Utang dagang : Rp.
 • Utang Bank : Rp.
 Modal sendiri : Rp. 600.000

RINCIAN BIAYA USAHA PERSIKLUS

Pembelian : Bahan baku / bahan barang dagangan : Rp. 1460.000
 Upah tenaga Kerja orang luar : Rp.
 Transportasi : Rp. 40.000
 Lain - lain : Rp.
 Jumlah : Rp. 1500.000
 Dibiayai sendiri (modal Kerja sendiri) : Rp. 600.000
 Kredit yang diminta : Rp. 900.000
 Jangka Waktu : 12 bulan
 Sistem angsuran : (1) bulanan, (2) triwulan, (3) enam bulanan

REKONSILIASI LABA RUGI PER SIKLUS USAHA

Keterangan	Saat ini	Yang akan datang
Penerimaan		
Hasil penjualan usaha	Rp. <u>600.000</u>	Rp. <u>1.625.000</u>
Pengeluaran		
Hasil pokok	Rp. <u>1.100.000</u>	Rp. <u>1460.000</u>
Biaya - biaya lain	Rp. <u>10.000</u>	Rp. <u>40.000</u>
Total pengeluaran	Rp. <u>560.000</u>	Rp. <u>1500.000</u>
Lab/rugi usaha	Rp. <u>40.000</u>	Rp. <u>125.000</u>

REKONSILIASI KEMAMPUAN MEMBAYAR KEMBALI

Lab/rugi usaha	Rp. <u>600.000</u>
Pendapatan keluarga	Rp. <u>150.000</u>
Total pendapatan	Rp. <u>750.000</u>
Biaya - biaya keluarga	Rp. <u>575.000</u>
Pendapatan bersih	Rp. <u>175.000</u>
Angsuran pokok & bunga Bank	Rp. <u>84.000</u>
Surplus / defisit	Rp. <u>91.000</u>

Mengotakan PP :
 Bandawara, tgl. 22 / 7 / 2008
 Yang menandatangani RUA :
... ..

ENTITAS PERUSAHAAN:

1. Nama: PT. JEMBAR Nomor: 27 Tahun
 2. Jenis Kelamin: Pribadi
 3. Alamat: Desa Plandu RT 7/01
 4. Nama KPP: Bangkalan
 5. Alamat KPP: Mentawai 2
 6. Status dalam RPK: BERHAK MILIK

USAHAA

1. Jenis usaha
 a. Usaha yang akan dimantapkan kreditnya: Bangkalan
 b. Usaha-usaha lain dalam keluarga: Gulud
 2. Putaran Usaha: 2 hari
 3. Kapasitas usaha / produksi per putaran usaha / siklus
 a. Jumlah penjualan saat ini: Rp. 800.000
 b. Jumlah penjualan yang direncanakan: Rp. 700.000 (naik %)
 4. Pemasaran
 a. Daerah pemasaran saat ini: 3 RT
 b. Daerah pemasaran yang direncanakan: 6 RT
 c. Sistem pemasaran (c1) berdasar petanian, (c2) dijual langsung, (c3) melalui pengecer (Coret yang tidak perlu)
 d. Pesaing:
 • Adakah usaha sejenis di wilayah pemasaran yang sama (ya/tidak)
 • Kalau ya, bagaimana mengatasinya? Pelaksanaan dan jenis yang Berbeda
 5. Sistem pembayaran: (a) tunai, (b) kredit, (c) konsinyasi (coret yang tidak perlu)
 6. Pengalaman usaha: 2 bulan / tahun

POSISI KEUANGAN USAHA PER TANGGAL

Umur usaha: Rp. 124.000
 Tabungan di BRI, Rek. No. Rp.
 Tabungan di Bank Rek. No. Rp. 196.000
 Tabungan di KPP: Rp.
 Persewaan lahan budidaya barang dagangan: Rp. 360.000
 Tanah - tegah: Rp. 120.000
 Aktiva tetap:
 • Inventaris / peralatan: Rp.
 • Bangunan: Rp.
 • Tanah: Rp.
 Hutang - hutang:
 • Hutang dagang: Rp.
 • Hutang bank: Rp.
 Modal sendiri: Rp. 880.000

PECAHAN RINCIAN BIAYA USAHA PER SIKLUS

Pembelian: Bahan baku / benih barang dagangan: Rp. 1710.000
 Upah tenaga Kerja orang luar: Rp. 90.000
 Transportasi: Rp.
 Lain-lain: Rp.
 Modal: Rp. 1800.000
 Dibayar sendiri (modal Kerja sendiri): Rp. 600.000
 Kredit yang diminta: Rp. 1000.000
 jangka Waktu: 12 bulan
 sistem ngukur: (1) bulanan, (2) triwulan, (3) enam bulanan

REKAPITULASI LAMBA RUGI PER SIKLUS USAHA

No	Keterangan	Saat ini	Yang akan datang
1.	Penerimaan		
	Hasil penjualan usaha	Rp. <u>1000.000</u>	Rp. <u>1271.000</u>
2.	Pengeluaran		
	Modal pokok	Rp. <u>1800.000</u>	Rp. <u>1710.000</u>
	Biaya - biaya lain	Rp. <u>90.000</u>	Rp. <u>90.000</u>
	Total pengeluaran	Rp. <u>1890.000</u>	Rp. <u>1800.000</u>
3.	Laba/rugi usaha	Rp. <u>110.000</u>	Rp. <u>171.000</u>

REKAPITULASI KEMAMPUAN MEMBAYAR KEMBALI

1.	Laba/rugi usaha	Rp. <u>110.000</u>
2.	Pendapatan keluarga	Rp. <u>200.000</u>
3.	Total pendapatan	Rp. <u>310.000</u>
4.	Biaya - biaya keluarga	Rp. <u>640.000</u>
5.	Pendapatan bersih	Rp. <u>340.000</u>
6.	Anggaran pokok & bunga bank	Rp. <u>930.000</u>
7.	Surplus / defisit	Rp. <u>146.000</u>

Mengesahkan PP

Bondowoyo, tgl. 29-7-2002
 Yang membuat RUK

[Signature]
 PT. JEMBAR

IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama : PT. PANGGUNG
 2. Jenis Kelamin : Laki-laki
 3. Alamat : D.D. Muntoro 11.11.11
 4. Nama KPP : 11.11.11
 5. Alamat KPP : 11.11.11
 6. Status dalam KPP : ANGGOTA

USAHA

1. Jenis usaha
 a. Usaha yang akan dimintakan kreditnya : PAGANING
 b. Usaha-usaha lain dalam keluarga : _____
 2. Putaran Usaha : _____ hari
 3. Kapasitas usaha / produksi per putaran usaha / siklus
 a. Jumlah penjualan saat ini : Rp. 700.000
 b. Jumlah penjualan yang direncanakan : Rp. 200.000 (naik%)
 4. Pemasaran
 a. Daerah pemasaran saat ini : _____
 b. Daerah pemasaran yang direncanakan : _____
 c. Sistem pemasaran (c1) berdasar pesanan, (c2) dijual langsung, (c3) melalui pengecer (Coret yang tidak perlu)
 d. Pesang:
 • Adakah usaha sejenis di wilayah pemasaran yang sama (ya / tidak)
 • Kalau ya, bagaimana pengatasannya? Perdagangan dan jenis perniagaan beres-beres
 5. Sistem pembayaran : (a) tunai, (b) kredit, (c) konsinyasi (coret yang tidak perlu)
 6. Pengalaman usaha : 6 bulan / tahun

POSISI KEUANGAN USAHA PER TANGGAL

a. Uang tunai Rp. 65.000
 b. Tabungan di BRI, Rek No. _____ Rp. 132.000
 c. Tabungan di Bank _____ Rek No. _____ Rp. _____
 d. Tabungan di KPP Rp. _____
 e. Persediaan bahan baku/barang dagangan Rp. 380.000
 f. Tagihan - tagihan Rp. 120.000
 g. Aktiva tetap :
 • Inventaris / peralatan Rp. _____
 • Bangunan Rp. _____
 • Tanah Rp. _____
 h. Hutang - hutang :
 • Hutang dagang Rp. _____
 • Hutang Bank Rp. _____
 i. Modal sendiri Rp. 700.000

RENCANA RINCIAN BIAYA USAHA PER SIKLUS

a. Perbelanjaan : Bahan baku / benih barang dagangan Rp. 1400.000
 b. Upah tenaga Kerja orang luar Rp. _____
 c. Transportasi Rp. 100.000
 d. Lain-lain Rp. _____
 Jumlah Rp. 1400.000
 Dibayar sendiri (modal Kerja sendiri) Rp. 700.000
 Kredit yang diminta Rp. 800.000
 Jangka Waktu : 12 bulan Rp. _____
 Sistem angsuran : (1) bulanan, (2) triwulan, (3) enam bulanan -

PERHITUNGAN LABA RUGI PER SIKLUS USAHA

No	Keterangan	Saat ini	Yang akan datang
1.	Penerimaan		
	Hasil penjualan usaha	Rp. <u>800.000</u>	Rp. <u>1.750.000</u>
2.	Pengeluaran		
	Hasil pokok	Rp. <u>6.500.000</u>	Rp. <u>1400.000</u>
	Biaya - biaya lain	Rp. <u>40.000</u>	Rp. <u>100.000</u>
	Total pengeluaran	Rp. <u>6.540.000</u>	Rp. <u>1500.000</u>
3.	Labarugi usaha	Rp. <u>145.000</u>	Rp. <u>250.000</u>

PERHITUNGAN KEMAMPUAN MEMDAYAKAN KEMBALI

1.	Labarugi usaha	Rp. <u>1000.000</u>
2.	Pendapatan keluarga	Rp. <u>120.000</u>
3.	Total pendapatan	Rp. <u>1.120.000</u>
4.	Biaya - biaya keluarga	Rp. <u>790.000</u>
5.	Pendapatan bersih	Rp. <u>330.000</u>
6.	Angsuran pokok & bunga Bank	Rp. <u>75.000</u>
7.	Surplus / defisit	Rp. <u>255.000</u>

Mengetahui PP : [Signature]
 Yang menjabat RJA : [Signature]
 Bondowoso, tgl. 27 / 7 / 2002
 M. L. L. L.

RENCANA USAHA ANGGOTA (RUA)

Digital Repository Universitas Jember

IDENTITAS PNEK :

1. Nama : 22 Juli Satrio umur : 30 Tahun
 2. Jenis Kelamin : Pria
 3. Alamat : PESA Mawale RT 7/01
 4. Alamat KPE : Camp Pn. Rawa
 5. Alamat KPE : Mawale 2
 6. Status rumah KPE : ANGGOTA

USAHA

1. Jenis usaha
 a. Usaha yang akan dimintakan kreditnya : DAGANG
 b. Usaha - usaha lain dalam keluarga : TANI
 2. Putaran Usaha : 4 hari
 Kapasitas usaha / produksi per putaran usaha / siklus
 a. Jumlah penjualan saat ini : Rp. 650.000
 b. Jumlah penjualan yang direncanakan : Rp. 1.200.000 (naik 83%)
 Pemasaran
 a. Daerah pemasaran saat ini : 4 RT
 b. Daerah pemasaran yang direncanakan : 6 RT
 c. Sistem pemasaran (c1) berdasar pesanan, (c2) dijual langsung, (c3) melalui pengecer (Coret yang tidak perlu)
 d. Pesangin :
 • Adakah usaha sejenis di wilayah pemasaran yang sama (ya/tidak) :
 • Kalau ya, bagaimana mengatasinya? pelayanan dan jenis barang
 3. Sistem pembiayaan : (a) tunai, (b) kredit, (c) konsinyasi (coret yang tidak perlu)
 6. Pengalaman usaha : 6 bulan / tahun

POSISI KEUANGAN USAHA PER TANGGAL

a. Uang tunai Rp. 78.000
 b. Tabungan di BNI, Rek. No. _____ Rp. 132.000
 c. Tabungan di Bank _____ Rek. No. _____ Rp. _____
 d. Tabungan di KPE _____ Rp. _____
 e. Persediaan bahan baku/barang dagangan Rp. 270.000
 f. Tagihan - tagihan Rp. 120.000
 g. Aktiva tetap :
 • Inventaris / peralatan Rp. _____
 • Bangunan Rp. _____
 • Tanah Rp. _____
 h. Hutang - hutang :
 • Hutang dagang Rp. _____
 • Hutang bank Rp. _____
 Modal sendiri Rp. 600.000

RENCANA BINCANGAN BIAYA USAHA PER SIKLUS

a. Pembelian : Bahan baku / bahan barang dagangan Rp. 1.120.000
 b. Upah tenaga Kerja orang luar Rp. 80.000
 c. Transportasi Rp. _____
 d. Lain - lain Rp. _____
 Jumlah Rp. 1.200.000
 Dibinai sendiri (modal Kerja sendiri) Rp. 600.000
 Kredit yang diminta Rp. 600.000
 Jangka Waktu : 12 bulan
 Sistem anggaran : (1) bulanan, (2) triwulan, (3) enam bulanan

PERHITUNGAN LADA RUGI PER SIKLUS USAHA

No	Keterangan	Saat ini	Yang akan datang
1.	Penerimaan		
	Hasil penjualan usaha	Rp. <u>600.000</u>	Rp. <u>1.275.000</u>
2.	Pengeluaran		
	Hasil pokok	Rp. <u>570.000</u>	Rp. <u>1.120.000</u>
	Biaya - biaya lain	Rp. <u>20.000</u>	Rp. <u>80.000</u>
	Total pengeluaran	Rp. <u>590.000</u>	Rp. <u>1.200.000</u>
3.	Laba/rugi usaha	Rp. <u>50.000</u>	Rp. <u>75.000</u>

PERHITUNGAN KEMAMPUAN MEMBAYAR KEMBALI

1.	Laba/rugi usaha	Rp. <u>525.000</u>
2.	Pendapatan keluarga	Rp. <u>200.000</u>
3.	Total pendapatan	Rp. <u>725.000</u>
4.	Biaya - biaya keluarga	Rp. <u>550.000</u>
5.	Pendapatan bersih	Rp. <u>175.000</u>
6.	Angsuran pokok & bunga Bank	Rp. <u>56.000</u>
7.	Surplus / defisit	Rp. <u>119.000</u>

Mengetahui PP

Bondowoso, tgl. 20 / 7 / 2008
 Yang membuat RUA

[Signature]
211.3.1115

RENCANA USAHA ANGGOTA (RUA)

IDENTITAS PNK:

1. Nama : A. Dik... / P...-P... umur : 35 Tahun
 2. Jenis Kelamin : Pria
 3. Alamat : DESA MANUNGSA RT 6/01
 4. Nama KPP : Gunung...
 5. Alamat KPP : Manungsa 2
 6. Status dalam KPP : ANGGOTA

USAHA

1. Jenis usaha
 a. Usaha yang akan dimintakan kreditnya : WAPUNG
 b. Usaha-usaha lain dalam keluarga : LANI
 2. Putaran Usaha : 3 hari
 3. Kapasitas usaha / produksi per putaran usaha / siklus
 a. Jumlah penjualan saat ini : Rp. 1.100.000
 b. Jumlah penjualan yang direncanakan : Rp. 1.200.000 (naik 9%)
 4. Pemasaran
 a. Daerah pemasaran saat ini : _____
 b. Daerah pemasaran yang direncanakan : _____
 c. Sistem pemasaran (c1) berdasar pesman, (c2) dijual langsung, (c3) melalui pengecer (Coret yang tidak perlu)
 d. Pesning :
 • Adakah usaha sejenis di wilayah pemasaran yang sama (ya/tidak)
 • Kalau ya, bagaimana mengatasinya? pelayanan dan jenis yang beragam
 5. Sistem pembayaran : (a) tunai, (b) kredit, (c) konsinyasi (coret yang tidak perlu)
 6. Pengalaman usaha : 7 bulan / tahun

POSISI KEUANGAN USAHA PER TANGGAL

Uang tunai Rp. 800.000
 Tabungan di BRI, Rek No. _____ Rp. 130.000
 Tabungan di Bank _____ Rek No. _____ Rp. _____
 Tabungan di KPP Rp. _____
 Persediaan bahan baku/barang dagangan Rp. 100.000
 Tagihan - tagihan Rp. 90.000
 Aktiva tetap :
 • Inventaris / peralatan Rp. _____
 • Bangunan Rp. _____
 • Tanah Rp. _____
 Hutang - hutang :
 • Hutang dagang Rp. _____
 • Hutang Bank Rp. _____
 Modal sendiri Rp. 2.200.000
 RENCANA RINCIAN BIAYA USAHA PER SIKLUS
 Pembelian : Bahan baku / bentuk barang dagangan Rp. 113.000
 Upah tenaga Kerja orang luar Rp. _____
 Transportasi Rp. 20.000
 Lain - lain Rp. _____
 Jumlah Rp. 1.300.000
 Dibiayai sendiri (modal Kerja sendiri) Rp. 500.000
 Kredit yang diminta Rp. 700.000
 Jangka Waktu : 12 bulan Rp. _____
 Sistem angsuran : (1) bulanan, (2) triwulan, (3) enam-bulanan

HITUNGAN LABA RUGI PER SIKLUS USAHA

	Keberuntungan	Saat ini	Yang akan datang
Penerimaan			
Hasil penjualan usaha		Rp. <u>1.100.000</u>	Rp. <u>1.200.000</u>
Pengeluaran			
Hasil pokok		Rp. <u>1.400.000</u>	Rp. <u>1.130.000</u>
Biaya - biaya lain		Rp. <u>20.000</u>	Rp. <u>70.000</u>
Total pengeluaran		Rp. <u>460.000</u>	Rp. <u>1.200.000</u>
Labarugi usaha		Rp. <u>40.000</u>	Rp. <u>80.000</u>

HITUNGAN KEMAMPUAN MEMBAYAR KEMBALI

Labarugi usaha	Rp. <u>800.000</u>
Pendapatan keluarga	Rp. <u>100.000</u>
Total pendapatan	Rp. <u>900.000</u>
Biaya - biaya keluarga	Rp. <u>630.000</u>
Pendapatan bersih	Rp. <u>270.000</u>
Angsuran pokok & bunga Bank	Rp. <u>60.000</u>
Surplus / defisit	Rp. <u>210.000</u>

Mengetahui Rp. _____

 Bontowoso, tel. 29-4 2008
 Yang membuat RUA

 Parzatic

RENCANA USAHA ANGGOTA (RUA)

IDENTITAS PIRK:

1. Nama : 3. Novia Tama umur : 32 Tahun
 2. Jenis Kelamin : Berjenis Perempuan
 3. Alamat : Desa Blambangan RT 7/01
 4. Nama KDK : Blambangan
 5. Alamat KDK : Blambangan 2
 6. Status dalam KDK : ANGGOTA

USAHA

1. Jenis usaha
 a. Usaha yang akan dimintakan kreditnya : DAGANGAN
 b. Usaha - usaha lain dalam keluarga : TAMU
 2. Durasi Usaha : 3 hari
 3. Kapasitas usaha / produksi per putaran usaha / siklus
 a. Jumlah penjualan saat ini : Rp. 100.000
 b. Jumlah penjualan yang direncanakan : Rp. 100.000 (naik%)
 4. Pemasaran
 a. Daerah pemasaran saat ini : 4 RT
 b. Daerah pemasaran yang direncanakan : 6 RT
 c. Sistem pemasaran (c1) berdasar pesanan, (c2) dijual langsung, (c3) melalui pengecer (Coret yang tidak perlu)
 d. Pesang:
 • Adakah usaha sejenis di wilayah pemasaran yang sama (ya/tidak)
 • Kalau ya, bagaimana mengatasinya? PELAYANAN DAN JEMAH YANG BERKUALITAS
 Sistem pembayaran : (a) tunai, (b) kredit, (c) konsinyasi (coret yang tidak perlu)
 Pengalaman usaha : 6 bulan / tahun

1. SINI KEUANGAN USAHA PERTANGGAL

a. Uang tunai Rp. 50.000
 b. Tabungan di BRI, Rek No. _____ Rp. 130.000
 c. Tabungan di Bank _____ Rek No. _____ Rp. _____
 d. Tabungan di KDK _____ Rp. _____
 e. Persediaan bahan baku/barang dagangan Rp. 250.000
 f. Tagihan - tagihan Rp. 80.000
 g. Aktiva tetap :
 • Inventaris / peralatan Rp. _____
 • Bangunan Rp. _____
 • Tanah Rp. _____

h. Hutang - hutang :
 • Hutang dagang Rp. _____
 • Hutang Bank Rp. _____

i. Modal sendiri Rp. 500.000

RENCANA RENCANA BIAYA USAHA PER SIKLUS

a. Perolehan : Bahan baku / bahan barang dagangan Rp. 1.240.000
 b. Upah tenaga Kerja orang luar Rp. 20.000
 c. Transportasi Rp. 40.000
 d. Lain - lain Rp. _____
 Jumlah Rp. 1.300.000
 Dibayai sendiri (modal Kerja sendiri) Rp. 500.000
 Kredit yang diminta Rp. 800.000
 Jangka Waktu : 12 bulan Rp. _____
 Sistem angsuran : (1) bulanan, (2) triwulan, (3) enam bulanan

PERHITUNGAN LABA RUGI PER SIKLUS USAHA

No	Keterangan	Saat ini	Yang akan datang
1	Penerimaan		
	Hasil penjualan usaha	Rp. <u>1.000.000</u>	Rp. <u>1.375.000</u>
	Pengeluaran		
	Hasil pokok	Rp. <u>420.000</u>	Rp. <u>1.040.000</u>
	Biaya - biaya lain	Rp. <u>20.000</u>	Rp. <u>60.000</u>
	Total pengeluaran	Rp. <u>440.000</u>	Rp. <u>1.100.000</u>
	Labarugi usaha	Rp. <u>560.000</u>	Rp. <u>275.000</u>

PERHITUNGAN KEMAMPUAN MEMBAYAR KEMUDI

1	Labarugi usaha	Rp. <u>240.000</u>
2	Pendapatan keluarga	Rp. <u>100.000</u>
3	Total pendapatan	Rp. <u>340.000</u>
4	Biaya - biaya keluarga	Rp. <u>220.000</u>
5	Pendapatan bersih	Rp. <u>120.000</u>
6	Anggaran pokok & bunga Bank	Rp. <u>75.000</u>
7	Surplus / defisit	Rp. <u>45.000</u>

Mengetahui PP

Bondowoso, tgl. 27 / 7 / 2024
 Yang membuat RUA

IDENTITAS PNIC:

1. Nama : B. Sulistyawati SURAYA umur : 47 Tahun
 2. Jenis Kelamin : Pria
 3. Alamat : Kecamatan RT 6
 4. Nama EPK : Kaw. Purwokerto
 5. Alamat EPK : Jl. ...
 6. Status dalam EPK : ANGGOTA

URAIAN

1. Jenis usaha
 a. Usaha yang akan dimintakan kreditnya : WAKUNG / PRACAKSI
 b. Usaha - usaha lain dalam keluarga : TANI
 2. Putaran Usaha : 2 hari
 3. Kapasitas usaha / produksi per putaran usaha / siklus
 a. Jumlah penjualan saat ini : Rp. 1.200.000
 b. Jumlah penjualan yang direncanakan : Rp. 1.500.000 (naik%)
 Penjualan
 a. Daerah pemasaran saat ini : 3 RT
 b. Daerah pemasaran yang direncanakan : 5 RT
 c. Sistem pemasaran (e1) berdasar pesanan, (e2) dijual langsung, (e3) melalui pengecer (Coret yang tidak perlu)
 d. Desain :
 • Adakah modal sejenis di wilayah pemasaran yang sama (ya / tidak)
 • Kalau ya, bagaimana kewenangannya? PELAYANAN DAN JENIS YANG BERKUALITAS
 5. Sistem pembayaran : (a) tunai, (b) kredit, (c) konsinyasi (coret yang tidak perlu)
 6. Pengalaman usaha : 6 bulan / tahun

POSUGI KEUANGAN USAHA PER TANGGAL

a. Uang tunai Rp. 168.000
 b. Tabungan di BNI, Rek. No. Rp. 132.000
 c. Tabungan di Bank Rek. No. Rp.
 d. Tabungan di EPK Rp.
 e. Persediaan bahan baku barang dagangan Rp. 1.200.000
 f. Tagihan - tagihan Rp. 600.000
 g. Aktiva tetap
 • Inventaris / perabotan Rp.
 • Bangunan Rp.
 • Tanah Rp.
 h. Utang - utang
 • Utang dagang Rp.
 • Utang bank Rp.
 i. Modal sendiri Rp. 500.000

REKONSTRUKSI BIAYA USAHA PER SIKLUS

Penjualan : Dalam bulan / bentuk barang dagangan Rp. 1.240.000
 Utang tenaga kerja orang lain Rp.
 Pemenuhan Rp.
 Lain - lain Rp. 60.000
 Jumlah Rp.
 Dibayar sendiri (modal kerja sendiri) Rp. 1.100.000
 Kredit yang diminta Rp. 500.000
 jangka waktu : 12 bulan Rp.
 Sistem angsuran : (1) bulanan, (2) triwulan, (3) enam bulanan

HITUNGAN LADA RUGI PER SIRLUS USAHA

	Estimasi	Saat ini	Yang akan datang
1. Penerimaan			
Hasil penjualan usaha			
2. Pengeluaran			
Hasil pokok			
Biaya - biaya lain			
Total pengeluaran			
Tabungannya			

HITUNGAN KEMAMPUAN MEMBAYAR KEMBALI

1. Laba/rugi usaha	Rp. <u>400.000</u>
2. Pendapatan keluarga	Rp. <u>200.000</u>
3. Total pendapatan	Rp. <u>600.000</u>
4. Biaya - biaya keluarga	Rp. <u>470.000</u>
5. Pendapatan bersih	Rp. <u>130.000</u>
6. Angsuran pokok & bunga bank	Rp. <u>25.000</u>
7. Surplus / defisit	Rp. <u>105.000</u>

Mengetahui (P)

 Bondowoso, tgl. 2004
 Yang membuat RUA

 WILUNG SURAYA

IDENTITAS PEKERJA:

1. Nama: S. Hafid ISLAM umur: 39 Tahun
 2. Jenis Kelamin: Laki-laki
 3. Alamat: Monduloko RT. 03/01
 4. Desa/KPD: Candi Paksi
 5. Alamat KUD: Monduloko
 6. Status dalam KUD: Anggota

USAHA

1. Jenis usaha
 a. Usaha yang akan dimintakan kreditnya: DAAGAN
 b. Usaha-usaha lain dalam keluarga: _____
 2. Putaran Usaha: 3 hari
 3. Kapasitas usaha / produksi per putaran usaha / siklus
 a. Jumlah penjualan saat ini: Rp. 600.000
 b. Jumlah penjualan yang direncanakan: Rp. 1.600.000 (naik 166,67%)
 Pemasaran
 a. Uraian pemasaran saat ini: _____
 b. Daerah pemasaran yang direncanakan: _____
 c. Sistem pemasaran (c1) berdasar pesanan, (c2) dijual langsung, (c3) melalui pengecer (Coret yang tidak perlu)
 d. Pesaling:
 • Adakah usaha sejenis di wilayah pemasaran yang sama (ya tidak)
 • Kalau ya, bagaimana mengatasinya? perbaiki dan jual yang berkualitas
 Sistem pembayaran: (a) tunai, (b) kredit, (c) konsinyasi (coret yang tidak perlu)
 Pengalaman usaha: 6 bulan / tahun

POSISI KEUANGAN USAHA PER TANGGAL

Hitung tunai: Rp. 1.260.000
 Tabungan di BRI, Rek No. _____ Rp. 174.000
 Tabungan di Bank _____ Rek No. _____ Rp. _____
 Tabungan di KUD _____ Rp. _____
 Persediaan bahan baku/barang dagangan Rp. 240.000
 Tegihan - tegihan Rp. 60.000
 Aktiva tetap:
 • Inventaris / peralatan Rp. _____
 • Bangunan Rp. _____
 • Tanah Rp. _____
 Hutang - hutang:
 • Hutang dagang Rp. _____
 • Hutang Bank Rp. _____
 Modal sendiri Rp. 600.000
REKENAN RINCIAN BIAYA USAHA PERSIELUS
 Pembelian: Bahan baku / bahan barang dagangan Rp. 1.525.000
 Upah tenaga Kerja orang lain Rp. -
 Transportasi Rp. 75.000
 Lain - lain Rp. -
 Jumlah Rp. 1.600.000
 Dibiayai sendiri (modal Kerja sendiri) Rp. 600.000
 Kredit yang diminta Rp. 1.000.000
 Jangka Waktu: 12 bulan
 Sistem angsuran: (1) bulanan, (2) triwulan, (3) enam bulanan

PERHITUNGAN LAHA RUGI PER SIKLUS USAHA

No	Keterangan	Saat ini	Yang akan datang
1.	Penerimaan		
	Hasil penjualan usaha	Rp. <u>600.000</u>	Rp. <u>1.645.000</u>
2.	Pengeluaran		
	Hasil pokok	Rp. <u>100.000</u>	Rp. <u>1.525.000</u>
	Biaya - biaya lain	Rp. <u>25.000</u>	Rp. <u>75.000</u>
	Total pengeluaran	Rp. <u>600.000</u>	Rp. <u>1.600.000</u>
3.	Labornya usaha	Rp. <u>0</u>	Rp. <u>45.000</u>

PERHITUNGAN KEMAMPUAN MEMBAYAR KEMDALI

Labornya usaha	Rp. <u>45.000</u>
Pendapatan keluarga	Rp. <u>100.000</u>
Total pendapatan	Rp. <u>100.000</u>
Biaya - biaya keluarga	Rp. <u>800.000</u>
Pendapatan bersih	Rp. <u>200.000</u>
Angsuran pokok & biaya Bank	Rp. <u>95.000</u>
Sisa / defisit	Rp. <u>105.000</u>

Mengetahui dan

S. Hafid Islam
 Ketua KUD

Bondowoso, 11.02.2022

Yang membuat RUK

S. Hafid Islam

IDENTITAS PIHK :

1. Nama : P. Hafid ISLAM umur : 39 Tahun
 2. Jenis Kelamin : Laki-laki
 3. Alamat : Masrah RT. 03/01
 4. Nama RW : Candi Paksi
 5. Alamat KUD : Masrah RT.
 6. Status dalam RUPES : Milik

USAHAA

1. Jenis usaha
 a. Usaha yang akan dimintakan kreditnya : DAGANG
 b. Usaha-usaha lain dalam keluarga :
 2. Putaran Usaha : 3 hari
 3. Kapasitas usaha / produksi per putaran usaha / siklus
 a. Jumlah perputaran saat ini : Rp. 600.000
 b. Jumlah penjualan yang direncanakan : Rp. 1.600.000 (naik 266,67%)
 Pemasaran
 a. Daerah pemasaran saat ini :
 b. Daerah pemasaran yang direncanakan :
 c. Sistem pemasaran (c1) berdasar pesanan, (c2) dijual langsung, (c3) melalui pengecer (Coret yang tidak perlu)
 d. Pesaing:
 • Adakah usaha sejenis di wilayah pemasaran yang sama (ya tidak)
 • Kalau ya, bagaimana mengatasinya? perlu memiliki cara yang berbeda
 Sistem pembayaran : (a) tunai, (b) kredit, (c) konsinyasi (coret yang tidak perlu)
 Pengalaman usaha : 6 bulan / tahun

POSISI KEUANGAN USAHA PERTANGGAL

Uang tunai Rp. 1.260.000
 Tabungan di BRI, Rek No. Rp. 174.000
 Tabungan di Bank Rek No. Rp.
 Tabungan di KPE Rp.
 Persediaan bahan baku barang dagangan Rp. 240.000
 Tagihan - tagihan Rp. 600.000
 Aktiva tetap :
 • Inventaris / peralatan Rp.
 • Bangunan Rp.
 • Tanah Rp.

Utang - utang :
 • Utang dagang Rp.
 • Utang Bank Rp.
 Modal sendiri Rp. 600.000

RENCANA RINCIAN BIAYA USAHA PERSEKELUS

Pembelian : Bahan baku / benih barang dagangan Rp. 1.525.000
 Upah tenaga Kerja orang lain Rp. -
 Transportasi Rp. 75.000
 Lain - lain Rp. -
 Jumlah Rp. 1.600.000
 Dibayar sendiri (modal Kerja sendiri) Rp. 600.000
 Kredit yang diminta Rp. 1.000.000
 Jangka Waktu : 12 bulan

SISTEM ANGSURAN : (1) bulanan, (2) triwulan, (3) enam bulanan

REKAPITULASI LAHA RUGI PER SIKLUS USAHA

No	Keterangan	Saat ini	Yang akan datang
1.	Penerimaan		
	Hasil penjualan usaha	Rp. <u>675.000</u>	Rp. <u>1.645.000</u>
2.	Pengeluaran		
	Hasil pokok	Rp. <u>1.000.000</u>	Rp. <u>1.525.000</u>
	Biaya - biaya lain	Rp. <u>24.000</u>	Rp. <u>75.000</u>
	Total pengeluaran	Rp. <u>624.000</u>	Rp. <u>1.600.000</u>
	Labanya usaha	Rp. <u>41.000</u>	Rp. <u>45.000</u>

REKAPITULASI KETAJAMPUAN MEMBAYAR KEMDALI

Labanya usaha	Rp. <u>41.000</u>
Pendapatan keluarga	Rp. <u>1.000.000</u>
Total pendapatan	Rp. <u>1.041.000</u>
Biaya - biaya keluarga	Rp. <u>800.000</u>
Pendapatan bersih	Rp. <u>241.000</u>
Angsuran pokok & biaya Bank	Rp. <u>95.000</u>
Sisa / defisit	Rp. <u>146.000</u>

Mengetahui Pj

[Signature]
 Rp. 1.000.000

Bondowoso, 11.02.2007

Yang membuat RUK

[Signature]